

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN
(Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10
Dan Q.S. Al-Maidah: 5)**

Ulummudin

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Wa al-Akidah Ash-Shofa Tasikmalaya
ulummudin53@gmail.com

Azkiya Khikmatiar

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Akhikmatiar@gmail.com

Abstract

This article mainly discusses about different religion marriage issue which is already exist in the life of the community. The issue appears because nowadays, the relationship between male and female has no limitations either in terms of the tribe, nation, or even religion, especially in the Indonesia context. In addition, the Qur'an responds specifically about different religion marriage in three different verses namely Q.S al-Baqarah: 221, Q.S al-Mumtahanah: 10, and Q.S al-Maidah: 5. Textually, these three verses seem to have contradictory meaning. However, all of them have their own context. The first verse discusses about the prohibition to marry polytheist people, the second verse is the prohibition to marry a kaafir, and the third verse is the approval to marry a women of the book. All those terms have different meanings. In the Indonesia context, the meaning of "People (women) of the book" covers not only Jews and Christians, but also others; i.e. those who have the book and their teaching come from the Prophet. Therefore, the approval of difference religion marriage is also valid for the religion other than Jewish and Christian, such as Buddhism, Hinduism, and Kong Hu Chu.

Keywords : Marriage, Different Religion, The Qur'an

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pernikahan beda agama yang sudah marak dalam kehidupan masyarakat. Persoalan tersebut disebabkan dewasa ini pergaulan antara laki-laki dan perempuan tidak ada batasan baik dari segi suku, bangsa, bahkan agama, terlebih dalam konteks keindonesian. Selain itu al-Qur'an merespon secara khusus tentang pernikahan beda agama dalam tiga ayat yaitu Q.S al-Baqarah: 221, Q.S al-Mumtahanah: 10, dan Q.S al-Maidah: 5. Jika dilihat secara tekstual ketiga ayat tersebut terkesan kontradiktif. Namun, secara kontekstual ketiganya mempunyai konteks masing-masing. Ayat pertama merupakan larangan menikahi orang musyrik, ayat kedua merupakan larangan menikahi orang kafir, dan ayat ketiga merupakan pembolehan menikahi wanita ahli kitab. Ketiga *term* tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam konteks keindonesiaan, pemaknaan ahli kitab mencakup tidak hanya agama Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga selain dari itu; yakni mereka yang memiliki kitab dan ajarannya berasal dari para rasul. Sehingga kebolehan pernikahan beda agama berlaku juga bagi agama selain Yahudi dan Kristen, misalnya Budha, Hindu, dan Kong Hu Chu.

Kata Kunci : Nikah, Beda Agama, Al-Qur'an

Pendahuluan

Di Indonesia, setidaknya terdapat 366 satuan suku bangsa berbeda yang tersebar di berbagai penjuru.¹ Perbedaan tersebut secara tidak langsung akan melahirkan sistem sosial maupun agama atau kepercayaan yang beragam. Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa tujuan manusia diciptakan dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, adalah agar mereka saling mengenal.² Dari saling mengenal tersebut maka timbullah rasa ketertarikan yang kemudian dapat berlanjut ke jenjang pernikahan.³ Dewasa ini, pergaulan laki-laki dan perempuan sudah melampaui suku, bangsa, bahkan agama. Oleh karenanya, menjadi tidak mengherankan jika kemudian muncul persoalan yang berkaitan dengan hubungan sosial antar umat beragama, yang dalam hal ini adalah pernikahan beda agama.

Secara tekstual⁴, di dalam al-Qur'an terdapat tiga ayat yang secara khusus berbicara tentang pernikahan beda agama yaitu Q.S al-Baqarah: 221, Q.S al-Mumtahanah: 10, dan Q.S al-Maidah: 5. Secara umum, ketiga ayat di tersebut mempunyai makna bertingkat.⁵ Pertama, larangan menikahi orang musyrik, baik laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik, maupun sebaliknya. Kedua, larangan perempuan mukmin menikah dengan laki-laki kafir. Ketiga, pembolehan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab.⁶ Selain itu, ketiga ayat tersebut secara sekilas terkesan kontradiktif yang agaknya perlu penjelasan lebih lanjut. Oleh karenanya, tulisan sederhana ini akan mencoba memberikan penjelasan terhadap pernikahan beda agama dalam perspektif Al-Qur'an yang akan dikorelasikan dengan konteks keindonesiaan. Secara umum, penelitian ini tidak murni mengkontekstualisasikan *nash* al-Qur'an dalam konteks pernikahan beda agama di Indonesia, tetapi lebih kepada mengintrodusir dan memberikan deskripsi bagaimana pandangan para ulama tentang tafsir al-Qur'an tentang ayat pernikahan beda agama yang difokuskan pada tiga ayat di atas. Kemudian berusaha melihat visualisasi interpretasi tersebut dalam konteks keindonesiaan.

Definisi Pernikahan Beda Agama

Secara bahasa, nikah berarti berkumpul, berhimpun, berhubungan badan dan akad.⁷ Dalam kamus al-Munawwir, nikah berarti mengalahkan dan menguasai.⁸ Sedangkan secara istilah, nikah adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki berhubungan badan dengan perempuan.⁹ Adapun

¹ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Nalar Islam*, (Yogyakarta: Lkis, 2006), h. xi

² Sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

³ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 5.

⁴ Pemahaman tekstual adalah pemahaman literal (harafiyah) terhadap teks ayat-ayat al-Qur'an, pada zaman dahulu sebagian ulama telah merasa puas (cukup) dengan pemahaman seperti ini, lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 90.

⁵ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Nalar Islam*, h. 20.

⁶ Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011), h. 3.

⁷ Abd Syakur dan Tim hukumonline.com, *Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam*, (Tangerang: Penerbit Literati, 2014), h. 186.

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1461.

⁹ Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*, (Jakarta: Qultum Media, 2009), h. 22.

menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai definisi pernikahan. Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faidah dalam bentuk milik atau hak untung bersenang-senang dengan sengaja. Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang dilakukan dengan motif semata-mata untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan perempuan. Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menjamin hak kepemilikan (suami-istri) untuk berhubungan dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij. Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menggunakan lafadz keduanya untuk memperoleh manfaat berupa senang-senang.¹¹

Adapun pernikahan beda agama adalah pernikahan antar orang yang berlainan agama, yaitu orang Islam dengan Non-Islam, baik laki-laki maupun perempuan.¹² Dari beberapa pengertian di atas, agaknya dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan beda agama adalah ikatan lahir dan bathin antara laki-laki dengan perempuan berbeda agama yang kemudian menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Deskripsi Ayat Tentang Pernikahan Beda Agama

Di dalam al-Qur'an, setidaknya terdapat tiga ayat yang secara khusus berbicara tentang pernikahan beda agama.

Pertama, larangan menikahi orang musyrik, baik laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik, maupun sebaliknya. Sebagaimana Q.S Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ أَوْلِيَاكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah: 221).

Kedua, larangan perempuan beriman menikah dengan laki-laki kafir. Sebagaimana Q.S Al-Mumtahanah ayat 10:

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 2.

¹¹ Abd Syakur dan Tim hukumonline.com, *Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam*, h. 189-192.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2007), h. 102

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَخَكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Mumtahanah: 10).

Ketiga, pembolehan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab. Sebagaimana Q.S al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.(Q.S. Al-Maidah: 5).

Historisitas Turunnya Ayat Tentang Pernikahan Beda Agama

Pada Q.S al-Baqarah: 221, setidaknya terdapat dua riwayat yang menceritakan latar belakang historis turunnya ayat tersebut. *Pertama*, diriwayatkan dari jalur Muqatil bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan Ibnu Abi Marstad al-Ghanawi, ketika dia meminta izin kepada Nabi

Saw. untuk menikahi seorang wanita muda musyrikah yang memiliki kekayaan dan kecantikan,¹³ kemudian turunlah ayat ini.

Kedua, diriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas menyebutkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kisah Abdullah bin Rawahah. Abdullah memiliki budak berkulit hitam; suatu ketika dia marah dan menamparnya, kemudian ia mendatangi Nabi saw dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Setelah itu, ia berniat memerdekakan dan menikahinya. Sebagian sahabat mencelanya dikarenakan niatannya untuk menikah dengan seorang budak hitam,¹⁴ maka turunlah ayat ini.

Selanjutnya, menurut pandangan as-Suyuti sebagaimana Ibnu Jarir meriwayatkan dari as-Suddi bahwa riwayat kedua di atas adalah *munqati* (terputus).¹⁵ Sedangkan al-Wahidi sendiri juga menulis demikian dalam kitab asbab nuzulnya. Hanya saja ia mencantumkan rawi (periwayat) hadis lebih terperinci dan matan (isi) hadis lebih detail, tapi masih dalam satu pengertian dengan yang di atas.¹⁶

Sementara, pada Q.S al-Mumtahanah:10 terdapat beberapa riwayat yang menceritakan latar belakang historis turunnya ayat tersebut, di antaranya:

Pertama, diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang bersumber dari al-Miswar dan Marwan bin al-Hakam bahwasanya ketika Nabi saw membuat kesepakatan damai dengan orang-orang kafir Qurays di Hudaibiyah, datanglah beberapa perempuan mukminat dari kota Mekah.¹⁷ Kemudian turunlah ayat ini yang memerintahkan untuk menguji dahulu perempuan-perempuan tersebut, setelah jelas keimanannya maka tidak boleh dikembalikan ke Makkah.¹⁸

Kedua, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Muqatil bahwasanya ada seorang perempuan bernama Sa'idah, istri Shaifi bin ar-Raghib, seorang laki-laki musyrik di Mekah. Perempuan tersebut datang ke Madinah di saat berlangsungnya kesepakatan damai. Orang-orang musyrik kemudian berkata "Kembalikanlah kepada kami" kemudian turunlah ayat ini.¹⁹ dan Sa'idah tidak dikembalikan.²⁰

Dari beberapa riwayat di atas, maka jelaslah bahwasanya Q.S al-Baqarah dan Q.S al-Mumtahanah: 10 diturunkan dalam rangka merespons permasalahan pada waktu itu. *Pertama*, respon terhadap seorang sahabat yang ingin menikahi perempuan musyrik karena kecantikan dan juga kekayaannya. *Kedua*, respon terhadap permasalahan seorang perempuan yang hijrah ke Madinah kemudian suaminya memintanya kembali.

Visualisasi Interpretasi Ayat Tentang Pernikahan Beda Agama

Dalam diskursus pernikahan beda agama, para ulama umumnya mendasarkan diri pada tiga ayat Al Qur'an yaitu Q.S al-Baqarah: 221, Q.S al-Mumtahanah: 10, dan Q.S al-Ma'idah: 5. Dari ketiga ayat tersebut, kemudian muncul perbedaan pendapat tentang apakah seorang muslim dibolehkan menikah dengan seseorang dari agama lain.

¹³ Jalaluddin As-Suyuti, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 92. Lihat juga Qamarudin Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), h. 73.

¹⁴ Jalaluddin As-Suyuti, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, h. 92.

¹⁵ Jalaluddin As-Suyuti, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, h. 92.

¹⁶ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Nalar Islam*, h. 25.

¹⁷ Jalaluddin As-Suyuti, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, h. 567.

¹⁸ Qamarudin Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, h. 565.

¹⁹ Jalaluddin As-Suyuti, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, h. 568.

²⁰ Qamarudin Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, h. 566.

Jika diperhatikan secara saksama, perbedaan tersebut muncul karena al-Quran memberikan keterangan yang secara umum berbeda; di satu sisi melarang pernikahan dengan perempuan musyrikah, tetapi di sisi lain memperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab. Agaknya perlu diketengahkan terlebih dahulu bagaimana pemaknaan para ulama terhadap ayat-ayat tersebut dari sisi kebahasaan.

Dalam Q.S al-Baqarah: 221, setidaknya terdapat dua terma kunci penting, yakni *lā* dan *musyrikāt*. Keduanya akan dijelaskan sebagaimana berikut:

Pertama, term *lā*. Para ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan *lā* pada ayat *wa lā tankihū al-musyrikāt* adalah *la al-nahiyah* (*la* yang menunjukkan larangan). Ar-Razi menafsirkan *wa lā tankihū al-musyrikāt* dengan *wa lā tumsikū bi'ishami al-kawwāfir* (janganlah engkau menikahi perempuan-perempuan kafir).²¹ Al-Zamakhshari menafsirkannya dengan *lā tatazawwajū hunna*, (janganlah engkau menikahi mereka, wanita musyrikah).²² Sementara mufasir modern, Rasyid Ridha menafsirkan *lā tatazawwajū al-nisā' al-musyrikāt madumna 'ala syirkihinna* (janganlah engkau menikahi perempuan musyrik selagi mereka masih dalam kemusyrikannya).²³

Kedua, kata *musyrikāt*. Perbedaan pendapat yang paling mencolok dari para mufasir adalah penafsiran terhadap kata *musyrikāt*. Perihal pelarangan menikah dengan wanita *musyrikāt* telah menjadi sebuah kejelasan. Hanya saja, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang termasuk kategori *musyrikāt* pada Q.S Al-Baqarah: 221? Apakah ahli kitab termasuk dalam kategori *musyrikāt* yang haram untuk dinikahi?

Menurut az-Zamakhshari, lafadz *musyrikāt* mencakup ahli kitab, sehingga konsekuensinya adalah ahli kitab termasuk bagian dari musyrik. Ibnu Umar, sebagaimana dikutip oleh Ali Ash-Shobuni, berpandangan bahwa ahli kitab termasuk pada kategori musyrik.²⁴ Selain itu, menurut ar-Razi mayoritas ulama menafsirkan lafadz *musyrikāt* dalam Q.S Al-Baqarah: 221 mengacu kepada semua orang kafir termasuk ahli kitab. Misalnya dalam Q.S at-Taubah: 30,²⁵ yang secara jelas menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani menyekutukan Allah (musyrik). Jadi dalam konteks ini, ahli kitab termasuk bagian dari musyrik.

Jika demikian, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan Q.S al-Maidah: 5 yang secara eksplisit membolehkan seorang muslim menikahi perempuan ahli kitab? Permasalahan ini agaknya sudah diantisipasi oleh Ibnu Katsir dengan pentakhshisan.²⁶ Bagi Ibnu Katsir seorang muslim dilarang menikahi wanita musyrik, terkecuali dari golongan ahli kitab. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i; ia menolak pendapat yang mengatakan bahwa hubungan antara Q.S al-Baqarah: 221 dengan Q.S al-Maidah: 5 adalah *nāsikh mansukh*.²⁷ Menurutnya, kedua ayat tersebut dapat berlaku secara bersamaan.²⁸

²¹ Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih at-Ta'wil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 59

²² Az-Zamakhshari, *Al-Kasyaf an Haqaiq Ghawamid at-Tanzil*, (Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, t.t), h. 431.

²³ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 350.

²⁴ Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mekah: Dar Al-Quran, 1972), h. 536.

²⁵ Adapun firman-Nya;

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزَائِرُ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٣٠)

Artinya: orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling? (Q.S at-Taubah: 30).

²⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 273.

²⁷ Imam Sufyan bin Said ats-Sauri, Abdurrahman bin Amr, dan al-Auza'i berpandangan bahwa Q.S al-Baqarah: 221 telah dinasakh oleh Q.S al-Maidah:5 yang pada intinya membolehkan laki-laki mukmin menikahi perempuan ahli kitab. Sementara Ishaq bin Ibrahim berpandangan sebaliknya bahwa Q.S al-Baqarah: 221- lah yang

Meskipun ar-Razi menyebutkan bahwa ahli kitab termasuk bagian dari musyrik. Akan tetapi, ia sendiri cenderung tidak memasukan perempuan ahli kitab ke dalam golongan *musyrikāt*.²⁹ Ia mendasarkan pada fakta gramatikal tentang pemisahan penyebutan dengan huruf *athaf* antara terma ahli kitab dengan musyrik pada umumnya dalam al-Quran³⁰, misalnya yang terdapat dalam Q.S al-Hajj: 17.³¹

Senada dengan itu, Quraish Shihab juga membedakan antara musyrik dan ahli kitab dengan berdasarkan pada Q.S Al-Bayyinah:1³². Menurutnya, dalam hal kekufuran, al-Qur'an menggunakan satu substansi yang sama dengan dua nama yang berbeda yaitu musyrik³³ dan ahli kitab.³⁴ Selain itu, huruf 'wau' pada ayat tersebut bermakna 'dan'. Sementara, kata 'dan' dari segi bahasa biasanya digunakan untuk menghimpun dua hal yang berbeda.³⁵ Pendapat ini juga didukung oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, mereka membedakan secara jelas antara ahli kitab dan musyrik.³⁶ Jadi dalam konteks ini, ahli kitab bukan termasuk bagian dari musyrik.

Konsekuensi logis dari pemaknaan di atas adalah adanya kebolehan menikahi perempuan ahli kitab. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang dimaksud ahli kitab dalam konteks dewasa ini? Apakah ahli kitab itu hanya sebatas pada golongan Yahudi dan Nasrani sebagaimana pendapat umumnya ulama? Apakah Agama selain itu bukan termasuk ahli kitab?

Secara bahasa, ahli kitab berarti "yang mempunyai kitab", yaitu sebuah konsep yang memberi pengakuan tertentu terhadap para penganut agama selain Islam yang mempunyai kitab suci.³⁷ Mayoritas ahli tafsir lebih cenderung berpandangan bahwa ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sementara yang lain, berpandangan bahwa semua umat beragama yang mempunyai kitab suci dapat dikategorikan sebagai ahli kitab,³⁸ terlebih di era dewasa ini dimana sering munculnya agama baru dengan berbagai varian dan ideologi, sehingga akan menambah daftar nama-nama agama di dunia.

menasakh Q.S al-Maidah:5 yang pada intinya mengharamkan menikahi perempuan kafir, baik dari ahli kitab maupun musyrik. Lihat Abd Syakur dan Tim hukumonline.com, *Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam*, h. 288-289.

²⁸ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, h. 79.

²⁹ Al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih at-Ta'wil*, h. 60-61.

³⁰ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Nalar Islam*, h. 31

³¹ Sebagaimana Firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِبِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١٧)

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

³² Adapun firman-Nya:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (١)

Artinya: orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.

³³ Dalam al-Qur'an musyrik berarti kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah. Mereka adalah para penyembah berhala yang ketika turunnya al-Qur'an masih cukup banyak, khususnya di Makkah. Lihat M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: lentera Hati, 2018), h. 349.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Vol. I* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 578.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Vol. III*, h. 35-36.

³⁶ Ahmad Rajafi, *Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)*, AL-'ADALAH Vol. X, No. 4 Juli 2012, h. 478.

³⁷ Nurcholish Majid, dkk, *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 43.

³⁸ Abd Syakur dan Tim hukumonline.com, *Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam*, h. 290.

Rasyid Ridha, salah seorang ulama kontemporer, murid dari Muhammad Abduh berpandangan bahwa Majusi adalah termasuk kategori ahli kitab.³⁹ Selain itu, Sabi'in, Hindu, Budha, Konfucius, Shinto, juga dapat dikategorikan sebagai ahli kitab.⁴⁰ Menurutnya, perempuan-perempuan musyrik yang tidak boleh dinikahi dalam Q.S al-Baqarah adalah perempuan-perempuan musyrik Arab masa lalu. Sementara, orang-orang Majusi, Sabi'in, penyembah berhala di India, Cina dan Jepang merupakan ahli kitab. Ridha beranggapan bahwa mereka menganut paham monoteisme sampai sekarang.⁴¹ Oleh karenanya, umat Muslim diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan tersebut.

Kontekstualitas : Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Keindonesiaan

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang pembolehan menikahi perempuan ahli kitab. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah agama yang ada di Indonesia termasuk pada kategori ahli kitab? Menurut Quraish Shihab, para ulama tafsir umumnya sepakat bahwa apa yang disebut Al Qur'an dengan *ahlu al-kitāb* adalah Yahudi dan Nasrani. Jika kita memakai pendapat ini tentu berimplikasi pada pelarangan menikah dengan selain agama Yahudi dan Nasrani.⁴² Padahal pernikahan beda agama di Indonesia menuntut tidak hanya pada kedua agama tersebut. Tentu akan menjadi sebuah pertanyaan besar jika kebolehan menikah beda agama hanya sebatas pada agama Yahudi dan Nasrani saja, mengingat bahwa sebagaimana disebut dalam Q.S al-Maidah: 5, wanita yang bisa menjaga kehormatan bukan hanya dari agama Yahudi dan Nasrani saja. Adapun jika alasannya adalah karena aqidah, juga tidak bisa diterima, mengingat bahwa semangat ajaran ketiga agama (Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu) lainnya di Indonesia adalah monotheisme. Penulis sendiri lebih sepakat dengan pendapat Rasyid Ridha, bahwa ahli kitab tidak hanya mencakup Yahudi dan Nasrani saja; di luar dari itu mereka yang memiliki kitab bisa disebut dengan ahli kitab. Sebab mereka juga termasuk agama samawi yang ajarannya berasal dari para rasul.⁴³

Selain itu, dalam QS. Al-Hajj: 17,⁴⁴ agama selain Yahudi dan Nasrani yakni Majusi dan Sabi'in dibedakan dengan orang-orang musyrik. Ini mengindikasikan bahwa penganut Majusi dan Sabi'in tidak termasuk ke dalam golongan musyrik yang perempuannya tidak boleh dinikahi. Sebaliknya, mereka ada indikasi termasuk ke dalam golongan ahli kitab dengan konsekuensi perempuannya boleh dinikahi. Hal ini diperkuat dengan penuturan Ibnu Taimiyah yang mengutip sebuah hadis yang mana Nabi saw memerintahkan sahabatnya untuk menerapkan aturan yang sama kepada kaum Majusi dengan yang diperuntukkan kepada ahli kitab.

³⁹ Abd ibn hamid dalam tafsirnya surat al-Buruj meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibn Abza, bahwa setelah kaum muslim mengalahkan penduduk persia, Umar berkata: berkumpullah kalian untuk bermusyawarah. Kemudian Umar berkata sesungguhnya kaum Majusi bukanlah ahli kitab dan bukan pula kaum penyembah berhala. Kemudian Ali menyahut, sebaliknya mereka adalah ahli kitab. Lihat Nurcholish Majid, dkk, *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, h. 50-51.

⁴⁰ Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Fiqih Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), h. 89. Lihat juga Nurcholish Majid, dkk, *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, h. 51-52.

⁴¹ Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Fiqih Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, h. 90.

⁴² M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, h. 80

⁴³ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, h. 193.

⁴⁴ Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."

Dari Ibn Shihab, ia berkata: “Telah sampai kepada ku bahwa Rasulullah saw memungut *jizyah* dari kaum Majusi Bahrain dan Umar ibn Khattab memungutnya juga dari kaum Majusi Persia serta Usman ibn Affan memungutnya dari kaum Berber.” Dalam hadis lain diceritakan bahwa Umar ibn Khattab membicarakan kaum Majusi, lalu berkata, “Saya tidak tahu bagaimana aku harus berbuat kepada mereka?” Maka Abdurrahman ibn Auf menyahut, “Aku bersaksi, sungguh saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda, “Jalankan Sunnah kepada mereka seperti sunnah kepada Ahli Kitab”.⁴⁵

Penyebutan dua agama Majusi dan Sabi`in dalam al-Qur`an yang dibedakan dengan kaum musyrik menurut Rasyid Ridha tidak lantas menegasikan agama lain seperti Budha, Hindu, dan Konghucu. Penyebutan keduanya menggambarkan jangkauan dunia Arab ketika masa turunnya al-Qur`an. Saat itu, orang Arab belum melakukan perjalanan lebih jauh, sehingga mereka belum mengenal dan bersinggungan dengan agama lain selain Sabi`in dan Majusi di luar Yahudi dan Kristen. Oleh karena itu, keduanya dapat mewakili agama lain yang belum dikenal bangsa Arab.⁴⁶

Dalam konteks Indonesia enam agama yang diakui memiliki pengaturan tersendiri terkait pernikahan beda agama. Agama Kristen, Protestan membolehkan pernikahan beda agama dengan menyerahkan pada hukum nasional masing-masing pengikutnya. Agama Katolik tidak membolehkan pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Agama Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah. Agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama.⁴⁷ Agama Kong Hu Cu melarang pernikahan beda agama karena melanggar aturan dan ritual dalam agamanya.

Dari sudut pandang psikologis pernikahan beda agama bisa menjadi kendala bagi terwujudnya keluarga sakinah dan bahkan justru menimbulkan kerusakan. Sebagaimana kaidah ushul fiqih *dar al-mafāsīd muqaddamun alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemashlahatan).⁴⁸ Mungkin karena beberapa faktor itulah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tanggal 1 Juni 1980 yang kemudian dipertegas pada tanggal 29 Juli tahun 2005 tentang larangan pernikahan beda agama. Pelarangan tersebut berlaku bagi laki-laki non-muslim maupun perempuan non-muslim.⁴⁹

Namun jika kita melihat fakta sejarah, terdapat beberapa riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi, sahabat Nabi dan tabiin pernah menikah dengan ahli kitab. Misalnya, Nabi Nuh dan Nabi Luth menikah dengan perempuan kafir, Asiyah dinikahi oleh orang kafir yaitu Firaun, Huzaifah bin Yaman menikah dengan perempuan Yahudi.⁵⁰ Selain itu, Utsman bin Affan menikah dengan perempuan kristen walaupun sesudahnya masuk Islam, Thalhah dan Zubair, seorang sahabat Nabi terkemuka juga menikah dengan perempuan Yahudi.⁵¹

Di Indonesia sendiri, praktik pernikahan beda agama telah banyak terjadi. Buku berjudul “Fiqih Keluarga Lintas Agama” yang ditulis oleh Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish merangkum beberapa kisah-kisah tentang pernikahan beda agama. Misalnya kisah Bimo Nugroho

⁴⁵ Nurcholish Majid, dkk, *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, h. 60.

⁴⁶ Nurcholish Majid, dkk, *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, h. 60.

⁴⁷ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, h. 87.

⁴⁸ Islah Gusman, *Khazanah tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Yogyakarta: Lkis, 2013), h. 375.

⁴⁹ Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Fiqih Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, h. 46.

⁵⁰ Abd Syakur dan Tim hukumonline.com, *Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam*, h. 268-271.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 350.

(Katolik) dengan Taty Apriliyana (Islam), Andrie Subono (Islam) dengan Chrisye (Protestan), Ingrid Pojoa (Kristen) dengan Bambang Budi Utomo (Islam).⁵² Pernikahan beda agama dalam buku tersebut bahkan berjalan langgeng dan harmonis sampai sekarang. Mereka beranggapan bahwa dengan menikah beda agama justru akan menjadikan seseorang lebih menghargai perbedaan, terutama perbedaan dalam hal agama.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Q.S al-Baqarah: 221, Q.S al-Mumtahanah: 10, dan Q.S al-Maidah: 5, adalah ayat yang hanya terkesan kontradiktif secara tekstual. Akan tetapi, secara kontekstual ketiga ayat tersebut mempunyai konteks masing-masing. Ayat pertama merupakan larangan menikahi orang musyrik, ayat kedua merupakan larangan menikahi orang kafir, dan ayat ketiga merupakan pembolehan menikahi wanita ahli kitab. Ketiga term tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Pemaknaan ahli kitab mencakup tidak hanya agama Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga selain dari itu; yakni mereka yang memiliki kitab dan ajarannya berasal dari para rasul. Oleh karenanya, kebolehan pernikahan beda agama dalam konteks keindonesiaan berlaku juga bagi agama selain Yahudi dan Kristen, misalnya Budha, Hindu, Kong hu Chu maupun agama lainnya. Walaupun demikian, tetap banyak pertimbangan lain yang harus diperhatikan, termasuk yang menjadi alasan MUI dalam melegalkan ketidak-bolehan menikah dalam konteks beda agama, baik pertimbangan secara psikologis, *fiqh* dan pertimbangan terkait lainnya.

Daftar Pustaka

- Abd Syakur dan Tim hukumonline.com, *Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam*, Tangerang: Penerbit Literati, 2014.
- As-Suyuti, Jalaluddin, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Terj. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih at-Ta'wil*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- As-Sabuni, Muhammad 'Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mekah: Dar Al-Quran, 1972.
- Az-Zamahsyari, *Al-Kasyaf an Haqaiq Ghawamid at-Tanzil*, Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, t.t.
- Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Srigunting, 1996.
- Gusmian, Islah, *Khazanah tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Yogyakarta: Lkis, 2013.
- M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama; Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006.

⁵² Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, h. 220-226.

- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Fiqih Keluarga Lintas Agama; Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Nasution, Syamruddin, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur`an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011.
- Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*, Jakarta: Qultum Media, 2009.
- Nurcholish Majid, dkk, *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Rajafi, Ahmad, *Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)*, AL-'ADALAH Vol. X, No. 4 Juli 2012.
- Ridha, Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Shaleh, Qamarudin, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur`an*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur`an*, Bandung: Mizan, 1999.
- _____, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Quran*, Vol. III Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al-Quran*, Vol. I, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____, *Perempuan*, Tangerang: lentera Hati, 2018.
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Nalar Islam*, Yogyakarta: Lkis, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.